

BAB II

FIKIH KIBLAT DAN FATWA

A. Fikih Kiblat

1. Definisi Kiblat

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab, yaitu *قبلة* salah satu bentuk mashdar dari *قَبِلَ - يَقْبِلُ - قِبْلَةٌ* yang berarti menghadap.¹ Kamus *Munjid* mengartikan kiblat adalah menghadap ke Kakbah.² Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kiblat adalah arah ke Kakbah di Makkah.³

- a. Kiblat berarti arah, sebagaimana yang dijelaskan dalam nash al-Quran surat al-Baqarah ayat: 144
- b. Kiblat berarti tempat, telah dijelaskan dalam surat Yunus ayat: 87

Sedangkan pengertian kiblat menurut istilah, Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat yaitu suatu arah tertentu kaum muslimin mengarahkan wajahnya dalam ibadah salat.⁴ Slamet Hambali, arah kiblat yaitu arah menuju Kakbah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam

¹Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1087-1088., Lihat juga Adib Bisri dan Munawir, *Kamus al-Bisri*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1999, hlm. 583.

² Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, Beirut : Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 606-607.

³ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Media, 2008, edisi IV, hlm. 695.

⁴ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : CV. Anda Utama, 1993, hlm. 629.

mengerjakan salat harus menghadap ke arah tersebut.⁵ Sedangkan Muhyiddin Khazin, kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Kakbah (Makkah) dengan tempat kota yang bersangkutan.⁶ Ahmad Izzuddin mendefinisikan arah kiblat adalah arah menuju ke Kakbah (*Baitullah*) yang berada di kota Makkah di mana arah tersebut dapat ditentukan dari setiap titik di permukaan Bumi.⁷ Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kiblat adalah arah terdekat menuju Kakbah dan kewajiban setiap umat muslim menghadap ke arahnya saat mengerjakan salat.

2. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

Menghadap kiblat itu berkaitan dengan ritual ibadah yakni salat, maka ia baru boleh dilakukan setelah ada ketetapan atau dalil yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah : “*al-ashl fī al-ibādah al-buthlan hatta yaqūma al-dalīlu ‘ala al-amri*,”⁸ hukum pokok dalam lapangan ibadah itu adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkan”. Ini berarti bahwa dalam lapangan ibadah, pada hakekatnya segala perbuatan harus menunggu adanya perintah.

⁵ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)*, Semarang : Program PascaSarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 167.

⁶ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan, dan Gerhana)*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2008, hlm. 50.

⁷ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm. 17.

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis)*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 115.

Ada beberapa nash yang memerintahkan umat Islam untuk menghadap kiblat dalam salat baik nash al-Quran maupun hadis.

- a. Nash-nash al-Quran yang menegaskan tentang perintah menghadap ke arah kiblat adalah :

1) Firman Allah SWT al-Baqarah (2) : 144



Artinya: “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.⁹


Menurut tafsir al-Munir, orang yang beribadah itu wajib menghadapkan wajahnya ke arah Kakbah yang dinamai dengan *Masjidil Harâm* tanpa harus menghadap ‘*ainul Kakbah*. Hal ini dikarenakan menghadap ke ‘*ainul Kakbah* adalah satu hal yang sangat memberatkan umat.¹⁰

⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya*, Bandung : Sygma, 2010, hlm. 22.

¹⁰ Wahbah Zuhailly, *Tafsir al Munir*, Damaskus : Dâr al-Fiqr, tt. hlm. 380.

Parameter untuk menilai cukup dengan arah saja adalah ketika tidak mampu untuk mengetahui secara pasti. Karena orang yang mampu untuk mengetahui secara pasti dan diperolehnya dengan berjihad, maka ia tidak cukup atau tidak sah hanya menghadap arah saja. Pendapat para ulama yang menyatakan keabsahan arah tersebut dimaksudkan jika untuk menghadap kiblat secara pasti tidak dimungkinkan.¹¹

2) Firman Allah SWT al-Baqarah (2) : 149-150



Artinya: “Dan dari mana saja kamu keluar (untuk mengerjakan salat), maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram (Kakbah), sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah mukamu ke arahnya agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang lalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku.

¹¹ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya : Khalista, Cet. ke-3, 2007, hlm.158.

Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk”.¹²

Artikulasi ditetapkannya Kakbah sebagai arah kiblat bukan dimaksudkan sebagai bentuk penyucian dan pensakralan satu arah tertentu, akan tetapi eksistensinya dalam pelaksanaan ritual ibadah hanya dimaksudkan sebagai metode ketaatan terhadap perintah Allah.¹³

Ayat ini menepis anggapan orang-orang yang kurang pikirannya (*sufahâ'*) sehingga tidak dapat memahami maksud pemindahan kiblat dari *Baitul Maqdis* ke Kakbah. Kita ketahui bahwa ketika Rasulullah Saw berada di Makkah di tengah-tengah kaum *musyrikîn* beliau berkiblat ke *Baitul Maqdis*. Tetapi setelah 16 atau 17 bulan nabi berada di Madinah di tengah-tengah orang Yahudi dan Nasrani, beliau diutus oleh Allah untuk mengambil Kakbah menjadi kiblat, terutama sekali untuk memberi pengertian bahwa dalam ibadat salat arah *Baitul Maqdis* dan Kakbah bukanlah menjadi tujuan, tetapi Allah menjadikan Kakbah sebagai kiblat untuk persatuan umat Islam.¹⁴

b. Hadis Nabi Saw. yang secara tegas menyebutkan kewajiban menghadap kiblat pada waktu salat adalah :

1) Hadis Nabi Saw.

¹² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Bandung : Sygma 2010, hlm. 23.

¹³ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Malang : UIN Malang Press, hlm. 129.

¹⁴ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Malang : UIN Malang Press, hlm. 129.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلعم : إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. (رواه البخاري و مسلم)¹⁵

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Nabi Saw. Bersabda: “Apabila kamu hendak salat, sempurnakanlah wudhumu, kemudian menghadaplah ke kiblat bertakbirlah”. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).

2) Hadis Nabi Saw.

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلعم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى الا ان القبلة قد حوت فمالوا كما هم نحو القبلة. (رواه مسلم)¹⁶

Artinya: Dari Anas Ibn Malik ra. menerangkan: “Bahwasanya Rasul Saw pada suatu hari sedang salat menghadap ke Baitul Maqdis, maka turunlah kepadanya firman Allah : “Sesungguhnya kami melihat bolak-balik mukamu ke langit maka biarlah kami memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu senangi? Hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram”. Seorang lelaki dari golongan Bani Salamah yang mendengar wahyu itu, ketika pulang melalui segolongan manusia yang sedang salat shubuh, dan telah masuk ke raka’at kedua maka berserulah dia :”Ketahuilah, bahwa kiblat itu telah dipalingkan. Maka mereka yang salat itupun memalingkan mukanya ke arah kiblat (Kakbah)”. (HR. muslim).

3) Hadis Nabi Saw.

قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة و كبر(رواه البخاري)¹⁷
Artinya: Dari Abi Hurairah berkata : Rasulullah Saw bersabda : “Menghadaplah kiblat lalu takbir”. (HR. Bukhari).

3. Sejarah Kiblat

a. Kakbah Sebagai Kiblat Umat Muslimin

Kota Makkah terletak di bagian barat kerajaan Saudi Arabia di tanah Hijaz. Ia dikelilingi oleh gunung-gunung terutama daerah di sekitar Kakbah berada. Dataran

¹⁵ Imam Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, hadis: 6667, Juz 7, Bairut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992, hlm. 289., lihat juga Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Juz 1, Bairut : Dâr al-Fikr, 1973, hlm. 298.

¹⁶ Imam Muslim, *op. cit.*, hlm. 375.

¹⁷ Imam Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Juz 1, Bairut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992, hlm.

rendah di sekitar Makkah disebut *Batha*, di wilayah Timur Masjidil Haram ialah daerah yang disebut perkampungan *Ma'la*, daerah di bagian Barat Daya masjid ialah *Misfalah*. Terdapat tiga pintu masuk utama ke kota Makkah yaitu *Ma'la* (disebut *hujun*, bukit di mana terdapat kuburan para sahabat dan *syuhada*), *Misfalah*, dan *Syubaikah*. Ketinggian kota Mekah kurang lebih 300 m di atas permukaan laut.¹⁸

Kakbah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia memiliki sejarah panjang. Dalam *The Encyclopedia Of Religion* dijelaskan bahwa bangunan Kakbah ini merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu (*granit*) Makkah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus (*cube-like building*) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter.¹⁹ Batu-batu yang dijadikan bangunan Kakbah saat itu diambil dari lima gunung, yakni: *Hira'*, *Tsabir*, *Lebanan*, *Thur*, dan *Khair*.²⁰ Proses pembangunan kembali Kakbah dari kelima batuan gunung tersebut merupakan mukjizat Allah.

Dalam banyak riwayat disebutkan Kakbah dibangun setidaknya 12 kali sepanjang sejarah. Di antara nama-nama yang membangun dan merenovasi kembali ialah, para malaikat, Nabi Adam a.s, Nabi Syits bin Adam a.s, Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s, Al Amaliqah, Jurhum, Qushai ibn Kilab, Quraisy, Abdullah bin

¹⁸ Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Mekah Dulu dan Kini*, terj. Tarikh Mekah al Mukarromah Qadiman wa Haditsan, Madinah : al-Rasheed Printers, 2004, hlm. 18.

¹⁹ Mircea Eliade (ed), *The Encyclopedia Of Religion*, Vol. 7, New York : Macmillan Publishing Company, tt., hlm. 225.

²⁰ Tsabir berada di sebelah kiri jalan dari Mekah ke Mina, dari hadapan gunung Hira' sampai dengan ujung Mina. Sedangkan Lebanon adalah dua gunung di dekat Mekah dan Thur Sinai berada di Mesir. Lihat, Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Mekah Dulu dan Kini*, terj. Tarikh Mekah al Mukarromah Qadiman wa Haditsan, Madinah : Al Rasheed Printers, 2004, hlm. 52.

Zubair (tahun 65 H), Hujaj ibn Yusuf (tahun 74 H), Sultan Murad Al Usmani (tahun 1040 H), dan Raja Fahd ibn Abdul Aziz (tahun 1417 H).²¹

b. Sejarah Perpindahan Kiblat

Perintah memindahkan kiblat salat dari *Baitul Maqdis* yang berada di Palestina ke Kakbah yang berada di *Masjidil Harâm*, Makkah terjadi pada tahun ke delapan Hijriah yang bertepatan pada malam tanggal 15 Sya'ban (*Nishfu Sya'ban*). Peristiwa ini adalah peristiwa penting dalam sejarah perjuangan umat Islam yang tidak boleh dilupakan sepanjang masa.²²

Kakbah menjadi kiblat salat sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau memindahkan kiblat salat dari Kakbah ke *Baitul Maqdis* yang digunakan orang Yahudi sesuai dengan izin Allah untuk kiblat salat mereka. Perpindahan tersebut dimaksudkan untuk menjinakkan hati orang-orang Yahudi dan untuk menarik mereka kepada syariat al-Quran dan agama yang baru yaitu agama tauhid.²³

Tetapi setelah Rasulullah Saw menghadap *Baitul Maqdis* selama 16-17 bulan, ternyata harapan Rasulullah tidak terpenuhi. Orang-orang Yahudi di Madinah berpaling dari ajakan beliau, bahkan mereka merintangi Islamisasi yang dilakukan Nabi dan mereka telah bersepakat untuk menyakitinya dengan menentang Nabi dan tetap berada pada kesesatan.

²¹ *Ibid.*

²² <http://falak.blogsome.com/>, diakses tanggal 24 September 2010 pukul 10.23 WIB.

²³ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier*, terj. Tafsir Ibnu Kasir, Surabaya : PT. Bina Ilmu, Cet. ke-4, 1992, hlm. 260-261.

Karena itu Rasulullah Saw berulang kali berdoa memohon kepada Allah SWT dengan menengadahkan tangannya ke Langit mengharap agar diperkenankan pindah kiblat salat dari *Baitul Maqdis* ke Kakbah lagi.²⁴

4. Pendapat Para Ulama Tentang Kiblat

Para ulama telah bersepakat bahwa siapa saja yang mengerjakan salat di sekitar *Masjidil Harâm* dan baginya mampu melihat Kakbah secara langsung, maka wajib baginya menghadap persis ke arah Kakbah (*'ainul Kakbah*). Namun ketika orang tersebut berada di tempat yang jauh dari *Masjidil Harâm* atau jauh dari Makkah, maka para ulama berbeda pendapat mengenainya. Berikut adalah dua pendapat besar dari para ulama madzhab mengenai hal tersebut, yaitu:

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Menurut keduanya, yang wajib adalah menghadap ke *'ainul Kakbah*. Dalam artian bagi orang yang dapat menyaksikan Kakbah secara langsung maka baginya wajib menghadap Kakbah. Jika tidak dapat melihat secara langsung, baik karena faktor jarak yang jauh atau faktor geografis yang menjadikannya tidak dapat melihat Kakbah langsung, maka ia harus menyengaja menghadap ke arah di mana Kakbah berada walaupun pada hakikatnya ia hanya menghadap *jihat*-nya saja (jurusan Kakbah). Sehingga yang menjadi kewajiban adalah menghadap ke arah Kakbah persis dan tidak cukup menghadap ke arahnya saja.²⁵ Berdasarkan pada firman Allah

²⁴ Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al Azhar*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982, hlm. 9.

²⁵ Abdurrahman bin Muhammad Awwad Al Jaziry, *Kitâb al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, Beirut : Dâr Ihya' at-Turâts Al Araby, 1699, hlm. 177.

SWT فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , maksud dari kata *syathral Masjidil Harâm* dalam potongan ayat di atas adalah arah di mana orang yang salat menghadapnya dengan posisi tubuh menghadap ke arah tersebut, yaitu arah Kakbah. Maka seseorang yang akan melaksanakan salat harus menghadap tepat ke arah Kakbah.²⁶

b. Pendapat Ulama Hanafiyah dan Malikiyah,

Menurut mereka yang wajib adalah (cukup) *jihatul Kakbah*, jadi bagi orang yang dapat menyaksikan Kakbah secara langsung maka harus menghadap pada ‘*ainul Kakbah*, jika ia berada jauh dari Makkah maka cukup dengan menghadap ke arahnya saja (tidak mesti persis), jadi cukup menurut persangkaannya (*zhan*)²⁷ bahwa di sanalah kiblat, menghadap ke arah tersebut (tidak mesti persis). Ini didasarkan pada firman Allah فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ bukan شَطْرَ الْكَعْبَةِ , sehingga jika ada orang yang melaksanakan salat dengan menghadap ke salah satu sisi bangunan *Masjidil Harâm* maka ia telah memenuhi perintah dalam ayat tersebut, baik menghadapnya dapat mengenai ke bangunan atau ‘*ainul Kakbah* atau tidak.²⁸

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa mereka memiliki dalil dan dasar, dan kesemuanya dapat dijadikan pedoman, hanya saja dalam hal

²⁶ Muhammad ‘Ali ash-Shobuni, *Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an*, Damaskus : Maktabah al-Ghozali, 1993, hlm. 124-125.

²⁷ Seseorang yang berada jauh dari Kakbah yaitu berada di luar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Makkah sehingga tidak dapat melihat bangunan Kakbah, mereka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram sebagai maksud menghadap ke arah Kiblat secara dzan atau kiraan atau disebut sebagai “*jihatul Kakbah*”.

²⁸ Muhammad ‘Ali ash-Shobuni, *op. cit.*, hlm. 126-129.

penafsiran mereka berbeda. Hal ini terjadi karena dasar yang digunakan tidak sama. Namun yang perlu diingat bahwa kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang akan melaksanakan salat berlaku selamanya, seseorang harus berijtihad untuk mencari kiblat. Juga diperhatikan karena kiblat sebagai lambang persatuan dan kesatuan arah bagi umat Islam, maka harus diusahakan setepat-tepatnya.²⁹

5. Metode dalam Penentuan Arah Kiblat

Dalam metode penentuan arah kiblat, dapat diketahui dengan langkah kerja masing-masing metode sebagai berikut.

a. Metode pengukuran dalam mengetahui azimuth kiblat

Dalam ilmu astronomi pengukuran azimuth dilakukan dari Utara dengan arah putaran ke Timur karena putaran itu disesuaikan dengan arah pergerakan jarum jam. Hal itu hanya sebagai perjanjian saja, untuk keseragaman terminologi. Namun awal pengukuran diambil arah Utara memiliki alasan praktis yaitu karena arah Utara dapat segera diketahui dengan alat kompas jarum magnet dibandingkan arah Timur Barat.³⁰

Azimuth kiblat adalah sudut untuk suatu tempat yang dihitung sepanjang horizon dari titik utara ke Timur searah jarum jam sampai titik kiblat (Kakbah).³¹ Adapun data-data yang diperlukan untuk menentukan azimuth kiblat yaitu:³²

²⁹ Syamsul Arifin, *Ilmu Falak*, Ponorogo : Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, tt., hlm. 19.

³⁰ Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, tt., hlm. 158.

³¹ *Ibid.*

Kiblat, Rubu' Mujayyab dan Busur Derajat, Segitiga siku dari bayangan setiap saat, dan Kompas.

b. Metode Pengamatan

1) Rashdul Kiblat

Pedoman yang digunakan pada metode ini adalah posisi Matahari tepat atau mendekati pada titik zenith Kakbah (*rashdul kiblat*). Penentuannya dilakukan berdasarkan bayang-bayang sebuah tiang atau tongkat ketika posisi Matahari tepat berada di atas Kakbah. Hal tersebut akan terjadi apabila lintang Kakbah sama dengan deklinasi Matahari, sehingga pada saat itu Matahari berkulminasi tepat di atas Kakbah. Posisi tersebut terjadi dua kali dalam satu tahun, yaitu pada setiap tanggal 27 Mei (tahun Kabisat)³⁶ atau 28 Mei (tahun Basithah)³⁷ jam 11.57.16 waktu Makkah atau 09. 17. 56 GMT dan pada tanggal 15 Juli (tahun Kabisat) atau 16 Juli (tahun Bâsithah) jam 12.06.03 waktu Makkah atau 09. 26. 43 GMT. Hal ini karena pada kedua tanggal dan jam tersebut besar deklinasi Matahari hampir sama dengan lintang Kakbah. Jika diinginkan waktu yang lain maka waktu tersebut dikonversi dengan selisih waktu di tempat yang bersangkutan, misalnya waktu Indonesia bagian Barat (WIB), maka harus ditambah dengan 7 jam, maka tanggal 27/28 Mei pada jam 16 17.56 WIB dan tanggal 15/ 16 Juli pada jam 16 26. 43

³⁶ Tahun Kabisat adalah satuan tahun dalam satu tahun yang panjangnya 366 hari untuk Syamsiyah dan 355 hari untuk kamariah. Dalam bahasa Inggris biasa disebut *leap Year* dan dalam Kalender Jawa Islam disebut *Wuntu*. Sementara itu dalam bahasa Latin disebut *Anuus bissextilis*. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. ke-2, 2008, hlm. 208.

³⁷ Tahun Basithah adalah satuan waktu selama satu tahun yang panjangnya 365 hari untuk tahun Syamsiyah dan 354 hari untuk tahun kamariah. Dalam bahasa Inggris biasa disebut *Common Year* dan dalam Kalender Jawa Islam disebut *Wastu*. Lihat Susiknan Azhari, *Ibid*, hlm. 208.

WIB.³⁸ Sehingga, pada tanggal-tanggal tersebut umat Islam dapat mengecek arah kiblat semua tempat di permukaan Bumi karena semua bayangan Matahari akan searah dengan arah kiblat.

Penentuan arah kiblat dengan metode ini berpedoman pada posisi bayang-bayang Matahari saat istiwa' a'dham (*rashdul kiblat*). Metode ini dapat dikatakan akurat karena menggunakan observasi langsung (Matahari sebagai objek).³⁹

Alat yang biasa digunakan dalam pengukuran dengan bayang-bayang Matahari adalah dengan bencet, alat sederhana yang terbuat dari semen atau semacamnya yang diletakkan di tempat terbuka agar mendapat sinar Matahari.⁴⁰ Selain itu dapat juga digunakan tongkat istiwa' yang diberdirikan di tanah yang lapang untuk mendapatkan cahaya Matahari. Karena di Indonesia peristiwa tersebut terjadi pada sore hari maka arah bayangan tongkat adalah ke Timur, sedangkan arah bayangan sebaliknya yaitu yang ke arah Barat agak serong ke Utara merupakan arah kiblat yang benar.⁴¹

Namun perlu diingat bahwa setiap metode memiliki kelemahan. Kelemahan dari metode ini diantaranya hanya dapat dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas selama beberapa hari saja. Selain itu, apabila cuaca mendung, maka metode ini tidak dapat dilakukan. Apalagi didukung oleh letak geografis Indonesia yang berada di

³⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan, dan Gerhana)*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2008, hlm. 22-23.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Sriyatin Shadiq Al Falaky. *Pelatihan dan Pendalaman Ilmu Falak dan Hisab Rukyat (Kompas Muternas)* yang disampaikan pada pelatihan program pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, pada 10–11 Januari 2009, hlm. 21.

daerah khatulistiwa sehingga menyebabkan Indonesia beriklim tropis yang mempunyai curah hujan yang cukup tinggi. Sehingga aplikasi metode tersebut tidak dapat dilakukan jika Matahari terhalang mendung atau hujan.

Selain itu, dalam aplikasi penentuan rashedul kiblat ini harus dipastikan benda yang kita berdirikan benar-benar tegak, jika tidak, maka hasil bayang-bayang kiblat tidak dapat kita gunakan karena tidak akurat.⁴²

2) Peta Satelit

Metode peta satelit ini, yakni dengan pengamatan arah kiblat melalui beberapa software kiblat yang ada. Seperti Google Earth, program ini merupakan tempelan gambar peta-peta yang disatukan. Aplikasi ini pada dasarnya menggunakan bentuk matematis astronomis yakni pendekatan bumi bentuk bola. Dengan metode ini hanya dapat mengetahui apakah arah bangunan mushalla dan masjid tersebut sudah mengarah kiblat dengan benar atau belum.

6. Klasifikasi Metode Penentuan Arah Kiblat

Jika ditelusuri dari aplikasi pengukurannya dapat diklasifikasikan berdasarkan tipologi aplikasinya sebagai berikut :

a. Alamiah (Natural)

Dikatakan alamiah murni karena penentuan arah kiblatnya menggunakan benda-benda langit sebagai pedoman. Contohnya para sahabat merujuk pada

⁴² Mutoha Arkanuddin, *Modul Pelatihan Perhitungan dan Pengukuran Arah Kiblat* yang disampaikan di Masjid Syuhada Yogyakarta, pada 26 September 2007, hlm. 22.

kedudukan bintang-bintang dan Matahari yang dapat memberi petunjuk arah kiblat. Salah satu bintang yang dapat menunjukkan arah Utara adalah bintang *al-Qutbi* / Kutub (Polaris). Bintang-bintang akan terlihat mengelilingi pusat kutub yang ditunjukkan oleh Bintang Kutub (Polaris). Bintang ini menunjukkan arah Utara sejati dari manapun di permukaan Bumi ini. Bintang kutub terletak dalam buruj *al-Judah* (Rasi Bajak / Ursa Minoris) dan rasi ini hanya dapat dilihat dari penduduk Bumi di bagian Bumi Utara khatulistiwa pada tengah malam pada bulan Juli hingga Desember setiap tahun. Bintang kutub bisa dikenali berdasarkan bentuk rasi bintang ini. Rasi bintang yang langsung dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat yaitu Rasi Bintang Orion (*al-Babudur*). Pada rasi ini terdapat tiga bintang yang berderet yaitu Mintaka, Alnilam dan Alnitak. Arah kiblat dapat diketahui dengan menyatukan arah tiga bintang berderet tersebut ke arah Barat. Rasi orion akan berada di langit Indonesia ketika waktu shubuh pada bulan Juli dan kemudian akan kelihatan lebih awal pada bulan Desember. Pada bulan Maret rasi Orion akan berada ditengah-tengah langit pada waktu Maghrib.⁴³ Selain rasi bintang, penggunaan tongkat istiwa' guna mengetahui arah Utara sejati pada suatu tempat juga termasuk dalam klasifikasi alamiah (natural).

b. Alamiah Ilmiah

Klasifikasi metode alamiah ilmiah ini didasarkan pada kejadian atau fenomena alam yang kemudian dimanfaatkan untuk menentukan arah kiblat dengan

⁴³ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*, Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Cet. ke-1, 2012, hlm. 145-147.

perhitungan. Salah satu metode ini adalah penggunaan theodolit untuk menentukan arah kiblat. Alat ini memanfaatkan posisi Matahari untuk menentukan sudut kiblat, di mana dalam prosesnya penentuan kiblat dihitung dari posisi Matahari dengan cara membidik Matahari. Setelah dihitung sudut waktu dan arah Matahari, dapat diketahui Utara sejati yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan sudut kiblat.⁴⁴

c. Ilmiah Alamiah

Metode penentuan arah kiblat dengan *rashdul kiblat* termasuk dalam klasifikasi ilmiah alamiah. Ilmiah alamiah merupakan satu klasifikasi metode yang dimulai dengan perhitungan ilmiah kemudian dibuktikan secara alamiah di lapangan. Metode ini memanfaatkan perjalanan Matahari yang dapat diperhitungkan secara detail. Dengan mengetahui posisi Matahari yang disebut deklinasi Matahari, maka dapat diperhitungkan jam *rashdul kiblat* sesuai tempat yang dikehendaki untuk diketahui arah kiblatnya.⁴⁵

B. Fatwa dan Ifta'

1. Definisi Fatwa dan Ifta'

Secara etimologi, fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan hukum. Kata fatwa ini berasal dari kata bahasa arab "*al-fatwâ*". Bentuk jamaknya adalah *fatâway*.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1043., lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 308., Lihat juga dalam Ajip Rosjidi (ed.), *Ensiklopedi Indonesia 2*, Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1991, hlm. 994.

Sedangkan secara terminologi, fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.⁴⁷ Dalam *Ensiklopedi Islam*, disebutkan bahwa fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁴⁸ *Iftâ`* secara bahasa artinya jawaban pertanyaan hukum.⁴⁹ Sedangkan secara istilah *iftâ`* berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau *faqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁵⁰ Orang yang memiliki otoritas untuk menetapkan fatwa disebut sebagai *Muftî*. Sedangkan orang atau pihak yang meminta fatwa disebut *Mustaftî*, adapun jawaban hukum sebagai produknya disebut *Mustaftâ fih* atau *fatwâ*.⁵¹

Para ulama ahli *ushûl fiqh* menyebut keempat hal tersebut yaitu *iftâ'*, *muftî*, *mustaftî* dan *fatwâ* sebagai rukun fatwa.⁵² Keempat hal tersebut saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu mereka dinamakan rukun fatwa yang harus selalu ada. *Iftâ'* dilakukan dengan mengkaji dan membahas hukum suatu persoalan sampai ijhtihad

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 429

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, Cet. ke-1, 1997, , hlm. 326.

⁴⁹ Kafrawi Ridlwan dan M. Quraish Shihab (eds.), *Ensiklopedi Islam 2*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-10, 2002, hlm. 6.

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, Cet. ke-1, 1997, hlm. 326., Bandingkan definisi fatwa dalam Ensiklopedi Islam jilid 2 halaman 6 dengan definisi yang dikemukakan Amir Syarifuddin *Ushul Fiqih 2*, hlm. 429 dan dengan definisi yang terdapat dalam *Ushul Fiqih 2* terbitan Departemen Agama RI tahun 1986, hlm. 172.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 429-430.

⁵² *Ibid.*

hukum. Oleh karena itu, seorang *mufthi* harus memiliki kemampuan berijtihad atau *istinbâth* hukum.

2. Qadhi, Ijtihad dan Istinbath

Qadhi adalah memutuskan hukum atau membuat sesuatu ketetapan.⁵³

Menurut istilah fikih, *al-Qadhi* berarti lembaga hukum. Dapat juga diartikan sebagai perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum, atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.⁵⁴

Sedangkan istilah *istinbâth* dan *ijtihad*, sebagian para ulama' menyamakannya, sedangkan sebagian yang lain membedakannya. Secara bahasa, *istinbâth* berarti "hal mengeluarkan".⁵⁵ Secara istilah, ada perbedaan makna kata *istinbâth* dalam ilmu fiqih dan ilmu ushul fiqih. Dalam definisi ilmu fiqih, kata *istinbâth* adalah menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya. Sedangkan dalam ilmu ushul fiqih, *istinbâth* dimaknai dengan menyimpulkan hukum dengan menggunakan kaidah ushul fiqih. Karena itulah, kata *istinbâth* seringkali disamakan dengan makna kata ijtihad.

Kata ijtihad berasal dari kata dasar "*jahada*" yang berarti "mencurahkan segala kemampuan" atau "menanggung beban". Secara bahasa, ijtihad ialah usaha

⁵³ T.M. Hasbi As-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 33.

⁵⁴ T.M. Hasbi As-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 34.

⁵⁵ Muhammad 'Idris Abd al-Rauf al-Marbawi, *Qamus al-Marbawi*, Juz II, Singapura : Pustaka Nasional, tt., cet. Ke-4, hlm. 296. Bandingkan dengan Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : tp., 1973, hlm. 438.

yang optimal dan menanggung beban berat.⁵⁶ Sedangkan secara istilah, para ahli ushul fiqh berpendapat bahwa ijtihad adalah segala upaya yang dilakukan oleh mujtahid dalam bidang fiqh. Namun para ulama yang integral memaknai ijtihad tidak hanya dalam bidang fiqh saja, namun meliputi berbagai bidang ilmu, termasuk bidang teologi, filsafat dan tasawuf.⁵⁷

Oleh karena itu, ada perbedaan *istinbâth* dan *ijtihad*. Ada hukum fiqh yang merupakan hasil *istinbath* dari al-Quran dan hadis yang tidak memerlukan upaya ijtihad, karena proses penyimpulannya cukup sederhana, dengan melakukan kajian kebahasaan melalui *al-qawâ'id al-ashûliyyah al-lughawiyyah* terhadap ayat al-Quran dan hadis tanpa harus ada upaya ijtihad dalam bentuk aktifitas nalar yang tinggi.

Jadi, ijtihad berbeda dengan *istinbâth*. *Istinbâth* itu lebih umum daripada ijtihad. Dengan kata lain, ijtihad itu pasti *istinbâth* sedangkan *istinbâth* bisa dengan ijtihad (dalam pengertian *ijtihâd bi al-ra'yi*) dan bisa tanpa ijtihad atau tidak sampai tingkat ijtihad. Hasil *istinbâth* selalu dari al-Quran dan al-Sunnah tetapi tidak selalu terjadi melalui proses ijtihad (upaya yang sampai tingkat ijtihad).

3. Syarat Mujtahid dan Mufti

Secara garis besar, al-Ghazali membagi syarat ijtihad menjadi dua kelompok. *Pertama*, syarat utama yang harus dimiliki, yaitu meliputi penguasaan terhadap materi hukum yang terdapat dalam sumber utama ajaran Islam, berikut bahasa Arab sebagai alat untuk memahami sumber tersebut. Sedangkan yang *Kedua*, syarat

⁵⁶ Luwis Ma'luf, *al-Munjîd fî al-Lughat*, Beirut : Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 105-106.

⁵⁷ Haidar Baqir (Ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1988, hlm. 112.

pelengkap yaitu mengetahui *nasikh-mansûkh*, baik untuk al-Quran maupun untuk hadis, dan mengetahui cara untuk menyeleksi atau mengklasifikasikan hadis sebagai sumber hukum.⁵⁸

Sedangkan asy-Syaukani menekankan pada adanya pengetahuan tentang ilmu ushul fiqh dan *nasikh-mansûkh* sebagai syarat ijtihad.⁵⁹ Asy-Syathibi menambahkan berupa keharusan mengetahui maksud disyari'atkannya hukum dalam Islam (*maqâshid al-syari'ah*).⁶⁰

Bahkan untuk sekarang ini ilmu lainnya perlu juga dimiliki oleh mujtahid, seperti sosiologi, antropologi dan pengetahuan tentang masalah yang akan ditetapkan hukumnya.⁶¹ Terutama terkait masalah-masalah kontemporer yang tidak ditunjuk secara jelas oleh al-Quran dan hadis. Apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang.

Persyaratan ijtihad sebagaimana disebutkan di atas akan sulit terwujud pada seseorang. Karena itu ijtihad tidak lagi mengambil ijtihad perorangan melainkan dalam bentuk ijtihad kolektif yang terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan masalah yang sedang dibahas. Itulah yang dimaksud dengan *ijtihâd jamâ'i*.⁶² Pada masa sekarang karena ijtihad perorangan (*ijtihâd fardi*) sulit dilakukan.

⁵⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushûl*, Kairo : Sayyid al-Husain, tt., hlm. 480-481.

⁵⁹ Al-Syaukani, *Irsyâd al-Fuhûl ila Tahqîq al-Haqiqi min 'Ilmi al-Ushûl*, Surabaya : Maktabat Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan, tt., hlm. 252.

⁶⁰ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushûl al-Ahkâm*, Juz IV, Bairut : Dar al-Fikr, tt., hlm. 90.

⁶¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Mashâdir al-Tasyri' al-Islamî fîmâ la Nashsha fîhi*, Kuwait : Dâr al-Qalam, 1972, hlm. 17.

⁶² 'Ali Hasaballah, *Ushûl al-Tasyri' al-Islami*, Kairo : Dâr al-Ma'arif, 1964, hlm. 94.

Terkait dengan permasalahan yang dikaji, mujtahid dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. *Pertama, al-mujtahid fî al-syari'ah* yaitu mujtahid yang melakukan ijtihad dalam masalah-masalah syariah. *Kedua, al-mujtahid fî al-madzhab* yaitu mujtahid yang melakukan ijtihad dan kemudian meletakkan dasar-dasar hukum mazhab pendapatnya. *Ketiga, al-mujtahid fî al-masâil* yaitu para mujtahid masa kini yang memberikan fatwa atau pandangan hukum terhadap masalah-masalah keagamaan.⁶³

Sedangkan seseorang yang dapat disebut *muftî* bila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh para ahli ushul fiqh. Amir Syarifuddin mensyaratkan empat hal, *pertama* syarat umum, yaitu *mukallaf* artinya seorang muslim, dewasa dan berakal; *kedua*, syarat keilmuan, yakni memiliki kemampuan ijtihad; dan *ketiga*, syarat kepribadian, yaitu orang yang adil dan dipercaya. Dan *keempat*, syarat pelengkap yaitu memiliki sifat *sakînah* atau tenang jiwanya.⁶⁴

Mufti dilihat dari kitab ushul fiqh menjadi polemik serius karena dianggap belum mencapai kualifikasi mujtahid. Tapi, terdapat pendapat ulama yang membolehkan *muftî*, tetapi keputusan fatwanya harus dengan menggunakan hasil ijtihad ulama mujtahid.⁶⁵

Jadi, ada pergeseran kualifikasi *muftî* dari mujtahid menjadi *mujtahid fî al-madzhab* atau yang hanya menguasai fiqh mazhab (*hamalat al-fiqh*). Muhammad

⁶³ Bashri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 122.

⁶⁴ Lihat Wahbah Az-Zuhayli, *al-Wasith fî Ushûl al-Fiqh al-Islami*, hlm. 600., mensyaratkan mufti harus orang yang masih hidup, memiliki kepandaian dan bersifat adil.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhayli, *op cit.*, hlm. 598.

Abu Zahrah menetapkan, *muftî* harus bersikap dengan tiga sikap; yaitu tidak memilih *qawl* yang lemah dalilnya, materi fatwanya cocok untuk umat, dan beritikad baik dalam memilih/menggunakan pendapat ulama. Lebih jauh dia menegaskan bahwa *muftî* dalam mengambil pendapat mazhab harus memperhatikan tiga hal, yaitu mengikuti suatu pendapat karena dalilnya kuat, lebih memilih pendapat yang ada kesepakatan daripada pendapat yang kontroversi dan tidak mengikuti selera masyarakat.⁶⁶

Adapun persyaratan adil bagi *muftî*, para ulama ushul fiqih juga mengemukakan implikasi dari syarat ini. Menurut mereka ada tiga hal yang harus diperhatikan para mufti dalam kaitannya dengan syarat adil ini yaitu; a). setiap fatwanya harus dilandasi oleh dalil, b). ketika menggali hukum dari nash, maka harus dengan mempertimbangkan berbagai realitas yang ada, dan c). fatwa itu tidak mengikuti kehendak *mustaftî* tetapi mempertimbangkan dan mengikuti kehendak dalil dan kemaslahatan umat manusia.⁶⁷

Saat ini situasi dan kondisi berbeda dengan keadaan dahulu, persoalan fatwapun jauh lebih kompleks. Kompleksitas masalah yang dihadapi sekarang mendorong fatwa lebih tepat dilakukan oleh sekelompok orang yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu dengan tetap memiliki kemampuan mengistinbâth hukum dari al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, *muftî* harus berbentuk lembaga bukan perorangan. Dengan adanya mufti berbentuk lembaga yang terdiri dari sekelompok

⁶⁶ Muhammad Abu Zahrah, *op cit.*, hlm. 403-405.

⁶⁷ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *op cit.*, hlm 328.

orang yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu, maka tuntutan persyaratan mujtahid dan adil menjadi lebih mudah dipenuhi daripada *mufî* yang perorangan, karena yang diukur sekelompok orang secara kolektif, dengan asumsi satu orang terhadap lainnya dapat saling mengisi dan melengkapi.

Di samping *iftâ'* dan *mufî*, unsur penting fatwa lainnya adalah *mustaftâ fih* atau materi fatwa sebagai produk aktifitas *mufî*. Materi fatwa adalah hukum syara' yang diperoleh melalui *ijtihad*, artinya hukum tersebut bukan hanya mengutip dari al-Quran dan hadis. Namun melalui usaha penggalian hukum atau yang biasa disebut dengan *istinbâth al-hukm*. Setiap ketetapan/keputusan hukum yang sekedar menetapkan isi ayat al-Quran atau materi hadis Nabi yang sudah jelas makna hukumnya itu tentu tidak disebut fatwa karena hanya menyampaikan apa yang ada dan sudah jelas.⁶⁸

4. Dalil - Dalil Syar'i

Secara bahasa dalil didefinisikan sebagai sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu, baik bersifat inderawi ataupun maknawi, baik ataupun buruk. Adapun secara istilah para ahli ushul fiqh, dalil adalah sesuatu yang dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar mengenainya, baik secara pasti (*qath'i*) atau dugaan kuat (*zhanni*). Sedangkan definisi yang masyhur tentang dalil syar'i adalah sesuatu yang

⁶⁸ Lihat Wahbah Az Zuhayli, *op cit.*, hlm. 598., Bandingkan dengan Amir Syarifuddin, *op cit.*, hlm. 432.

daripadanya diambil hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia secara mutlak, baik dengan jalan pasti (*qath'i*) atau dengan jalan *zhanni*.⁶⁹

Dalil-dalil syar'i yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia kembali kepada empat sumber, yaitu: al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Keempat dalil ini telah disepakati oleh jumbuh ulama untuk dijadikan sebagai dalil. Empat dalil tersebut digunakan secara berurutan. Apabila suatu peristiwa terjadi, maka pertama kali harus dilihat dalam al-Quran, bila ditemukan hukumnya di dalamnya, maka hukum itu dilaksanakan. Namun bila tidak ditemukan, maka dilihat dalam Sunnah, begitu seterusnya sampai Qiyas.⁷⁰

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan Qiyas ini dengan “menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam nash, karena adanya persamaan *'illat* dalam kedua kasus hukum itu. Berdasarkan rumusan tersebut, ada empat rukun yang harus ada dalam metode qiyas yaitu *'ashl*, *far'u*, *hukm al-ashl* dan *'illat*. *'Ashl* adalah sesuatu yang ada nash hukumnya. *'Ashl* disebut juga *maqis 'alaih* (yang diqiyaskan kepadanya). Sedangkan sesuatu yang diqiyaskan atau yang tidak ada nash hukumnya disebut *far'u* atau *al-maqis*. Hukum syara' yang ada nashnya pada *'ashl* disebut sebagai *hukm al-ashl*. Sedangkan *'illat* merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk

⁶⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *op cit.*, hlm. 13-14.

⁷⁰ *Ibid.*

hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*far'u*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.⁷¹

Dari keempat rukun tersebut, '*illat* adalah rukun yang sangat penting dan menentukan. Ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidak adanya '*illat* pada kasus tersebut. '*illat* ini dirumuskan sebagai suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*dzahir*), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolok ukurnya (*mundhabith*) dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*), yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum.⁷²

5. Metode Istinbath Hukum

Dalam mengkaji sebuah permasalahan untuk menetapkan sebuah fatwa, ada beberapa metode ijtihad yang dapat digunakan. Para ahli ushul fiqh berbeda-beda dalam membagi metode ijtihad tersebut. Sebagaimana Abu Zahrah yang membagi ijtihad menjadi dua macam bila dilihat dari objek kajiannya, yaitu *ijtihâd istinbâthî* dan *ijtihâd tatbîqî*.⁷³

Sedangkan al-Syatibi membagi dua macam, yaitu ijtihad yang mungkin terputus (terhenti) pada suatu masa karena tidak adanya orang yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid dan ijtihad yang tidak mungkin terputus (terhenti) sepanjang masa selama *taklif* hukum tetap ada bagi orang Islam.⁷⁴

⁷¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl Fiqh, op. Cit.*, hlm. 80.

⁷² Wahbah Zuhaily, *Op. cit.*, hlm. 415.

⁷³ Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Fiqh, op cit.*, hlm. 379.

⁷⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz IX, Bairut : Dâr al-Fikr, tt., hlm. 47.

Sebenarnya ijtihad yang mungkin terputus dalam konsep asy-Syatibi sama dengan *ijtihâd istinbâthî* dalam konsep Abu Zahrah, sedangkan ijtihad yang tetap harus ada sepanjang masa semakna dengan *ijtihâd tatbîqî*. *Ijtihâd istinbâthî* dilakukan dengan *takhrîj al-manâat* dan *tanqîh al-manâat* yaitu upaya menemukan hukum dari dalil al-Quran dan hadis. Sedangkan *ijtihâd tatbîqî* dilakukan dengan *tahqîq al-manâat* yaitu aplikasi hukum syara' terhadap masalah aktual yang ada di masyarakat.⁷⁵

Apabila dalam menyelesaikan suatu permasalahan, seorang mujtahid berhadapan dengan *al-nusûs al-syar'iyah* untuk diteliti sehingga dapat ditemukan ide hukum yang terkandung di dalamnya, maka yang demikian itu disebut dengan *ijtihâd istinbâthî*. Oleh karena itu, seorang mujtahid dituntut untuk memenuhi persyaratan mujtahid secara sempurna. Sedangkan untuk mengumpulkan seluruh syarat-syarat mujtahid tersebut pada seseorang secara sempurna itu sangat sulit. Apalagi pada zaman sekarang ini ruang lingkup sebuah ilmu semakin sempit karena adanya spesialisasi keilmuan, sehingga seseorang seringkali hanya ahli dalam salah satu bidang tertentu saja. Oleh karena itu, al-Syatibi mengatakan bahwa mujtahid dalam *ijtihâd istinbâthî* kemungkinan akan terputus.⁷⁶

Namun, apabila mujtahid telah menemukan substansi hukum dari nash syari'ah, maka untuk menerapkan hukum tersebut kepada suatu kasus secara konkrit diperlukan lagi satu bentuk ijtihad, yaitu *ijtihâd tatbîqî*. Dalam ijtihad ini, mujtahid tidak lagi berhadapan dengan nash, tetapi berhadapan dengan objek hukum di mana

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *op.cit.*, hlm. 673.

substansi hukum sebagai hasil *ijtihâd istinbâthî* tersebut akan diterapkan. Dalam *ijtihâd tatbîqî* seorang mujtahid dituntut memiliki pemahaman yang dalam terhadap *maqâshid asy-syarî'ah*. Ijtihad seperti inilah yang diperlukan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial. Menurut al-Syatibi, ijtihad seperti ini tidak mungkin terputus sampai kapanpun karena menyangkut penerapan ide-ide (ketentuan) nash terhadap berbagai masalah kehidupan manusia sampai akhir zaman.⁷⁷

Adapun Yusuf Qardhawi membagi ijtihad menjadi *ijtihâd intiqa'i/tarjîhî* dan *ijtihâd insyâ'i*. Pembagian ini bila diteliti lebih bersifat melengkapi terhadap pemikiran yang sebelumnya. Ini sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Abu Zahrah dan al-Syatibi. *ijtihâd intiqa'i* merupakan ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat ahli fiqih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana yang tertulis dalam berbagai kitab fiqih, dengan menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan untuk diterapkan dalam kondisi sekarang.⁷⁸

Menurut Qardhawi, seorang mujtahid *muntaqî* harus memperhatikan 4 (empat) hal yaitu: 1) pendapat tersebut relevan diterapkan untuk masyarakat modern, 2) pendapat tersebut lebih mencerminkan rahmat bagi umat manusia, 3) pendapat tersebut lebih dekat pada kemudahan yang diberikan oleh Syara', dan 4) pendapat

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihâd fî al-Syarî'at al-Islamiyyat ma'a Nazharatin Tahlîliyyat fî al-Ijtihâd al-Mu'ashir*, Kuwait : Dâr al-Qalam, 1985, hlm. 115-127.

tersebut lebih utama dalam merealisasikan maksud-maksud Syara', berupa pencapaian kemaslahatan manusia dan usaha untuk menghindari *mafsadat*.⁷⁹

Sedangkan *ijtihâd insyâ'i* adalah mengambil kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan baru yang belum pernah dikemukakan ulama fikih terdahulu. Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana kasus yang baru itu, maka *mujtahid munsyi'i* akan kesulitan dalam menetapkan hukum yang berbeda sama sekali dengan pendapat ulama terdahulu dengan baik dan benar.⁸⁰ Terhadap ijtihad ini yang paling tepat adalah dilakukan secara kolektif dengan mengumpulkan berbagai macam orang ahli sesuai dengan kebutuhan masalah.

Setelah mengemukakan beberapa pandangan mengenai macam-macam ijtihad yang saling melengkapi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aktifitas ijtihad oleh mujtahid dapat terjadi dalam tiga macam atau bentuk. *Pertama*, ijtihad untuk menemukan hukum baru yang belum pernah ada atau belum ditemukan hukumnya oleh ulama. Inilah *ijtihâd insyâ'i* atau *istinbâthî*. Bentuk lain dari ijtihad ini bisa berupa ijtihad dengan mengoreksi terhadap pendapat terdahulu dengan hasil yang sama sekali berbeda. *Kedua*, ijtihad dalam bentuk seleksi terhadap pendapat para ulama terdahulu sebagai hasil ijtihad mereka, dengan memilih yang lebih kuat dasarnya dan lebih relevan dengan keadaan masa kini. Tindakan menyeleksi ini

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 126.

memerlukan ketelitian, kecermatan serta keluasan wawasan. Inilah yang disebut *ijtihâd intiqâ'i* atau *tarjihî*. Berdasarkan urutan prioritas, maka menurut penulis *ijtihâd intiqâ'i* harus lebih dahulu ditempuh sebelum *ijtihâd insyâ'i*, karena inilah bentuk kesinambungan ilmu dengan hasil masa lalu.

Sedangkan *ketiga*, ijtihad untuk mengaplikasikan hasil ijtihad ulama untuk masalah baru yang aktual dan hidup dalam masyarakat. Inilah *ijtihâd tatbîqî*. Dari ketiga macam atau bentuk ijtihad di atas, maka dalam pelaksanaannya akan lebih sempurna bila dilakukan dalam bentuk *jamâ'i* atau kolektif, yaitu tidak hanya dengan seorang mujtahid tapi mengumpulkan berbagai ulama yang memiliki keahlian dalam bidang yang berbeda-beda sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain.